



**KEPALA DESA TABUN
KABUPATEN TEBO**

**PERATURAN DESA TABUN
KECAMATAN VII KOTO KABUPATEN TEBO
NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDESA)
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TABUN

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Tebo Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa Menetapkan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
 - b. bahwa rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagai mana dimaksud pada hurup a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada hurup a dan hurup b perlu menetapkan rancangan Peraturan Desa Tabun Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBesa) menjadi Peraturan Desa Tabun tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana tela beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang

Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Mentri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang kewenangan Desa (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Tentang penetapan Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2017;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 15 Tahun 2012 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2012 Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 1);
17. Peraturan Bupati Tebo Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Darah Kabupaten Tebo Tahun 2020 nomor 17);
18. Peraturan Bupati Tebo Tahun 13 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa(Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2020 Nomor 13);
19. Peraturan Desa Tabun Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Desa Tabun Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo Tahun 2020 (Lembaran Desa Tabun Tahun 2020 Nomor 39)
20. Peraturan Desa Tabun Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Tabun Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo Tahun 2018 – 2024 (Lembaran Desa Tabun Tahun 2018 Nomor 35)
21. Peraturan Desa Tabun Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKP Desa) Desa Tabun Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo Tahun 2020 (Lembaran Desa Tabun Tahun 2019 Nomor 36);

Dengar Kesepakatan Bersama

BADAN PEMUSYAWARATAN DESA TABUN

dan

KEPALA DESA TABUN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **RANCANGAN PERATURAN DESA TABUN KECAMATAN VII KOTO KABUTEN TEBO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB Desa) TAHUN ANGGARAN 2020**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendatan Desa :	Rp.	1.494.275.000,-
2. Belanja Desa :		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	464.393.000,-
b. Bidang Pembangunan	Rp.	316.176.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	129.200.000,-
d. Bidang Pemberdayaan masyarakat	Rp.	349.008.000,-
e. Bidang Tak Terduga	Rp.	34.000.000,-
Jumlah Belanja	Rp.	1.292.777.000,-
Surplus/Defisit	Rp.	200.000.000,-
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	1.498.000,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	200.000.000,-
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.	1.498.000,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan belanja Desa sebagaimana dimaksud pasal 1, tercantum dalam Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud Pasal 2 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan /atau Keputusan Kepala Desa Guna Pelaksanaan Peraturan Desa ini.


Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.



Diundangkan di Tabun
Pada tanggal ~~24-08~~ 31-08-2020
Sekretaris Desa Tabun



M. BASIT

BERITA DESA TABUN KEC. VII KOTO KAB. TEBO TAHUN 2020 NOMOR . 40 .